



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN *BENDEGA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Bendega*, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian *Bendega*.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

DAN

WALIKOTA DENPASAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN *BENDEGA*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Kebudayaan dan Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan serta perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan.
5. *Bendega* adalah Lembaga Tradisional di bidang kelautan dan perikanan pada masyarakat adat di Bali yang ada di wilayah pesisir, bersifat ekonomi, sosial, budaya dan religius yang secara historis terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal Bali.
6. *Krama Bendega* adalah orang yang melakukan kegiatan perekonomian, sosial, budaya dan religius di pesisir yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dilakukan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal Bali.
7. *Prajuru Bendega* adalah Pengurus *Bendega*.
8. *Awig-awig Bendega* yang selanjutnya disebut *awig-awig* adalah norma-norma adat yang disuratkan dan digunakan sebagai pedoman untuk mengatur *Bendega*.

9. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
10. *Palemahan Bendega* yang selanjutnya disebut *Palemahan* adalah tempat untuk melakukan aktifitas ekonomi, sosial, budaya dan relegius bagi *Bendega*.
11. *Pawongan Bendega* yang selanjutnya disebut *Pawongan* adalah hubungan antar *krama Bendega* dalam melaksanakan aktifitas ekonomi sosial, budaya dan religius.
12. *Parhyangan Bendega* yang selanjutnya disebut *Parhyangan* adalah tempat suci bagi *krama Bendega* dalam berhubungan dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
13. Kearifan lokal adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan *Bendega* dengan mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, budaya dan religius serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan msyarakat *Bendega*.
14. Perlindungan *Bendega* yang selanjutnya disebut perlindungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan *Bendega*.
15. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai adat budaya masyarakat Bali terutama nilai etika, moral dan peradaban yang merupakan inti adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
16. Pemberdayaan *Bendega* adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan *Bendega* untuk melaksanakan Usaha di wilayah *pelemahan Bendega* berdasarkan kearifan lokal.
17. Pemanfaatan *Bendega* adalah upaya penggunaan wilayah pesisir/*pelemahan Bendega* untuk aktifitas ekonomi, sosial, budaya dan religius.
18. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil, dengan usaha menengah dan/atau dengn usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 2

Ruang lingkup Perlindungan dan Pelestarian *Bendega* meliputi :

- a. Perlindungan *Bendega*;
- b. Pelestarian *Bendega*;
- c. Pembinaan Pengawasan dan Evaluasi; Dan
- d. Pendanaan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Perlindungan dan Pelestarian *Bendega*.
- (2) Perlindungan dan Pelestarian *Bendega* dilaksanakan oleh Dinas.

BAB II
PERLINDUNGAN *BENDEGA*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Perlindungan *Bendega* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan identifikasi, verifikasi dan penetapan Kelompok *Bendega*.
- (2) Ketentuan mengenai identifikasi, verifikasi dan penetapan Kelompok *Bendega* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 5

Pemerintah daerah berkewajiban melindungi *Parhyangan, Pawongan dan Palemahan*.

Bagian kedua

Kedudukan dan Fungsi *Bendega*

Pasal 6

Kedudukan *Bendega* sebagai Lembaga Tradisional mengayomi masyarakat pesisir dibidang perikanan dan kelautan.

Pasal 7

Fungsi *Bendega* meliputi :

- a. membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dibidang kelautan dan perikanan;
- b. melaksanakan dan melestarikan kearifan lokal dalam pembangunan dibidang kelautan dan perikanan;
- c. menetapkan *awig-awig* yang berlandaskan *Tri Hita Karana*.
- d. menjaga, memelihara, mengembangkan, mengelola dan memanfaatkan wilayah laut dan wilayah pesisir;
- e. mengembangkan kemampuan *krama Bendega* untuk meningkatkan produktifitas, pendapatan dan kesejahteraan *krama Bendega*;
- f. menjaga kelestarian wilayah laut dan pesisir dalam untuk pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; dan
- g. menjaga kelestarian *parhyangan, pawongan dan pelemahan* di wilayah pesisir.

Bagian ketiga
Tata cara Perlindungan
Pasal 8

Tata cara perlindungan *Bendega* meliputi:

- a. Perencanaan; dan
- b. Penyelenggaraan Perlindungan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan pada :
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan pesisir;
 - b. potensi sumber daya Ikan ;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. rencana zonasi wilayah pesisir ;
 - f. rencana zonasi kawasan laut;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - h. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - i. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat; dan
 - j. tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. pembuatan kebijakan yang mendukung kelembagaan *Bendega*;
 - b. penyediaan prasarana usaha perikanan;
 - c. kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan;
 - d. jaminan resiko penangkapan ikan;
 - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - f. jaminan keamanan dan keselamatan;
 - g. fasilitasi dan bantuan hukum.
 - h. pendidikan dan pelatihan;
 - i. penyuluhan dan pendampingan;
 - j. memberikan pembiayaan dan permodalan;
 - k. kemitraan usaha;
 - l. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - m. penguatan kelembagaan;
 - n. penataan Tempat Tambat perahu (*jukung*); dan
 - o. kegiatan kepariwisataan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan tempat tambat perahu (*jukung*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dan kegiatan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o diatur dalam Peraturan Walikota.

- (3) Jaminan resiko penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada *Bendega* yang belum mempunyai asuransi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jaminan resiko penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian keempat

Prajuru

Pasal 11

- (1) *Bendega* dipimpin oleh *Prajuru Bendega*.
- (2) Pemilihan dan susunan *Prajuru Bendega* sesuai dengan *awig-awig*.

Bagian Kelima

Awig-awig

Pasal 12

- (1) Setiap *Bendega* harus mempunyai *awig-awig*.
- (2) Landasan dalam pembentukan *awig-awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. *Tri Hita Karana*; dan
 - d. Adat-istiadat dan kearifan lokal yang berlaku;
- (3) *Awig-awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai kearifan lokal dan menyesuaikan dengan *awig-awig Desa Adat*.
- (4) Pemerintah Daerah harus melakukan pendampingan dalam pembuatan *awig-awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) *Awig-awig* dibuat dan disahkan oleh *krama Bendega* melalui *paruman*.
- (2) *Awig-awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan di Pemerintah Daerah.

BAB III

PELESTARIAN *BENDEGA*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Pelestarian *Bendega* harus melibatkan orang-perorangan, masyarakat, Desa Adat dan dunia usaha.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Pelestarian *Bendega*.
- (2) Pelaksanaan Pelestarian *Bendega* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan dan pemanfaatan.
- (3) Pengembangan dan pemanfaatan Pelestarian *Bendega* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bidang *Parhyangan, Pawongan Dan Palemahan*.

Bagian Ketiga *Parhyangan, Pawongan Dan Palemahan*

Pasal 16

Pelestarian dibidang *Parhyangan* meliputi:

- a. pelestarian pura *segara* diwilayah pesisir; dan
- b. memelihara secara berkelanjutan pura *segara*.

Pasal 17

- (1) Pelestarian dibidang *Pawongan* meliputi:
 - a. hubungan kerja dengan lembaga Pemerintahan;
 - b. hubungan kerja antar *krama Bendega*;
 - c. hubungan kerja dengan Desa Adat;
 - d. hubungan kerja dengan dunia usaha; dan
 - e. lembaga sosial lainnya.
- (2) Hubungan kerja dengan Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hubungan kerja dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan/atau Lembaga Pemerintahan lainnya.
- (3) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif, konsultatif dan kemitraan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap *Bendega*.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat, Desa Adat, dunia usaha dan kelompok lainnya.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 19

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan *Bendega* bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Juli 2019

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI : (6 ,28/2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN *BENDEGA*

I. UMUM

Penjabaran konsep negara kesejahteraan dalam bentuk pengakuan berupa Perlindungan dan Pelestarian *Bendega*. Perlindungan dan Pelestarian *Bendega* sangat diperlukan dalam rangka pelestarian kearifan lokal dan budaya tradisional Bali sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Bendega* yang merupakan lembaga tradisional dibidang kelautan dan perikanan yang berada di wilayah pesisir yang memiliki karakteristik sosial relegius yang secara historis terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal Bali. Perlindungan dan Pelestarian *Bendega* juga dijabarkan dalam Pemberdayaan. *Bendega* yang berfungsi membangun dan mengelola wilayah pesisir yang diarahkan untuk peningkatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Bentuk pengelolaan wilayah pesisir yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, ekonomi dan sosial tentu tidak dapat terlepas dari keberadaan masyarakat pesisir.

Keberadaan *Bendega* di Kota Denpasar selama ini telah memberikan kontribusi dalam bentuk pembangunan dalam lingkup *Palemahan, Pawongan* dan *Parhyangan*. Perlindungan dan Pelestarian *Bendega* sebagai lembaga tradisional yang bergerak dibidang perekonomian, sosial, kebudayaan dan relegius yang berlandaskan pada *Tri Hita Karana*. *Bendega* yang merupakan bagian dari budaya tradisional Bali berperan dan berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan *Krama Bendega*, dengan demikian *Bendega* perlu diakui dan dihormati keberadaan beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan perlindungan termasuk Perlindungan dan Pelestarian *Bendega* harus berdasarkan pada falsafah *Tri Hita Karana* dan bersumber pada ajaran agama Hindu di Bali.

Dalam memberikan arah pengaturan yang jelas maka berkaitan dengan Perlindungan dan Pelestarian *Bendega* perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sangat perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian *Bendega*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 6